

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 9 TAHUN 2017
Tanggal 25 Januari 2017

MODEL KARTU PENGAWASAN

No	Kartu Pengawasan	Keterangan
1	Angkutan Orang Dalam Trayek	Model 1
2	Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Model 2
3	Angkutan Barang	Model 3

Plt. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Halaman Depan

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
PT / KOPERASI**

Nomor:

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor: tanggal dan
menindaklanjuti surat permohonan Pimpinan Perusahaan PT/Koperasi Nomor: tanggal
..... tentang, dengan ini diberikan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam
Trayek kepada:

1. Nama Perusahaan :
2. ID Perusahaan :
3. Nama Pimpinan :
4. Alamat Perusahaan :
5. Masa Berlaku :
6. Nomor Trayek :
7. Trayek :
8. Rute yang dilalui :

Dengan identitas kendaraan yang digunakan

9. Tanda Nomor Kendaraan :
10. Tahun Kendaraan :
11. Merk Kendaraan :
12. Nomor Uji Kendaraan :
13. Merek :
14. Daya Angkut :
15. Nomor Rangka :
16. Nomor Mesin :

Bahwa perusahaan Angkutan Orang Dalam Trayek sebagai pemegang kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dibalik kartu pengawasan ini.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS
PROVINSI DKI JAKARTA

(.....)

Halaman Belakang

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN ANGKUTAN DALAM TRAYEK

1. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
2. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek ditetapkan.
4. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan pemilihan perusahaan atau domisili perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan.
5. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan.
6. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila akan mengalihkan izin yang diberikan.
7. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan kepada pejabat pemberi izin.
8. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.

Halaman Depan

KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
PT / KOPERASI

Nomor:

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor: tanggal dan
menindaklanjuti surat permohonan Pimpinan Perusahaan PT/Koperasi Nomor: tanggal
.....tentang, dengan ini diberikan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak
Dalam Trayek kepada:

1. Nama Perusahaan :
2. ID Perusahaan :
3. Nama Pimpinan :
4. Alamat Perusahaan :
5. Masa Berlaku :
6. Wilayah Operasi :

Dengan identitas kendaraan yang digunakan

7. Tanda Nomor Kendaraan :
8. Tahun Kendaraan :
9. Merk Kendaraan :
10. Nomor Uji Kendaraan :
11. Merek :
12. Daya Angkut Orang :
13. Daya Angkut Bagasi :
14. Nomor Rangka :
15. Nomor Mesin :

Bahwa perusahaan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagai pemegang kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dibalik kartu pengawasan ini.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS
PROVINSI DKI JAKARTA

(.....)

Halaman Belakang

**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK**

1. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek ditetapkan.
4. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan.
5. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan.
6. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila akan mengalihkan izin yang diberikan.
7. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan kepada pejabat pemberi izin.
8. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.

Halaman Depan

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG
PT / KOPERASI**

Nomor:

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor: tanggal dan
menindaklanjuti surat permohonan Pimpirani Perusahaan PT/Koperasi Nomor: tanggal
..... tentang, dengan ini diberikan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang kepada:

1. Nama Perusahaan :
2. ID Perusahaan :
3. Nama Pimpinan :
4. Alamat Perusahaan :
5. Masa Berlaku :

Derigan iderititas keridaraan yang digunakan

6. Tanda Nomor Kendaraan :
7. Tahun Kendaraan :
8. Merk Kendaraan :
9. Nomor Uji Kendaraan :
10. Merek :
11. Daya Angkut :
12. Nomor Rangka :
13. Nomor Mesin :

Bahwa perusahaan Arigkutan Barang sebagai pemegang kartu pengawasan izin penyelenggaraan arigkutan barang diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dibalik kartu pengawasan ini.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS
PROVINSI DKI JAKARTA

$$(\dots\dots\dots)$$

Halaman Belakang

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN ANGKUTAN BARANG

1. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan angkutan barang.
2. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penyelenggaraan angkutan barang ditetapkan.
4. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan.
5. Meminta pergesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan.
6. Meminta pergesahan dari pejabat pemberi izin apabila akan mengalihkan izin yang diberikan.
7. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
8. Dalam menaikkan dan/atau menurunkan barang umum harus memenuhi ketentuan:
 - a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas; dan
 - b. pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan dilikat dengan kuat.